RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA KOPERASI PRODUSEN BUMI PUTRA

- Jenis Izin Usaha : Izin Pemanfaatan Kayu / Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK)
- Kegiatan : Sertifikasi Legalitas Kayu

I. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

1. Nama LVLK : **PT TRUSTINDO PRIMA KARYA**
2. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
   Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121
   Tlp. 0541-757798
3. Email : trustindoprimakarya@gmail.com
4. Sertifikat Akreditasi sebagai LVLK
   - Nomor : LVLK-010-IDN
   - Masa Berlaku : 27 September 2020 s.d 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI
   - Nomor : No. SK.4954/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/8/2020
   - Berlaku s.d : 26 September 2025
6. Direktur : Ir Kurnia, IPU
7. Auditor : M. Ngizudin, S.Hut
8. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU

II. IDENTITAS *AUDITEE*

1. Nama Unit Manajemen : Koperasi Produsen BUMI PUTRA
2. Alamat Kantor : Jl. Pelaju RT 01 Desa Pelaju Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara
3. SK PPKKNK : No. 915/60/Kpts-PPKKNK/DISHUT-II.1/2021 tanggal 18 Juni 2021
4. Target IPK : Sertifikasi Awal Verifikasi legalitas kayu pada pemegang IPK Hutan Alam di dalam Kawasan APL/Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PPKKNK) di areal plasma perkebunan kelapa sawit PT Sebaung Sawit Plantation yang meliputi :
   - Rencana Tebang : Tahun 2021
   - Luas : 607 Hektar
   - Target volume : 16.759,70 m3
5. Lokasi IPK : Areal Plasma Perkebunan Kelapa Sawit PT Sebaung Sawit Plantation di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara.
6. Pengurus Perusahaan : Pengurus Koperasi :
   - Ketua : H. Suharman
   - Sekretaris : Syahrial
   - Bendahara : Muhammad Amin
   - Ketua Pengawas : Muhammad Ali
   - Anggota Pengawas : Asnawi
7. Nama MR *Auditee* : Beni Togar Siregar

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (*onsite* audit), meliputi kegiatan :

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 5 Juli 2021
- Tempat : Kantor Koperasi Produsen BUMI PUTRA
- Ringkasan Catatan :
  a) Dilakukan sebelum pelaksanaan verifikasi untuk menyampaikan sekaligus mengkonfirmasikan pemahaman dan/ atau persetujuan auditi tekait 1) personel auditor, 2) maksud, tujuan, kriteria, dan metode audit 3) permintaan akses data, 4) bahasa yang digunakan, dan 3) penyampaian kesimpulan audit dan tindaklanjut atas temuan ketidaksesuaian, jika ada.
  b) Dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari *auditee,* dibuatkan Daftar Hadir dan BAP menggunakan form *P01-4.9*.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 5 - 7 Juli 2021
- Tempat : Kantor dan Areal IPK Koperasi Produsen BUMI PUTRA
- Ringkasan Catatan :
  a) Verifikasi dan analisis kesesuaian menggunakan standar VLK sesuai Lampiran 2.3 Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
  b) Metode verifikasi dilakukan dengan cara :
     - Tinjauan dokumen dan wawancara; dan
     - Pemeriksaan kesesuaian fisik/kegiatan di lapangan dengan dokumen atau laporannya yang dilakukan secara sampling.
  c) Hasil verifikasi dan analisis kesesuaiannya serta nilai yang diberikan, dicatat dalam checklist menggunakan form *P01-4.10.*

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 7 Juli 2021
- Tempat : Kantor Koperasi Produsen BUMI PUTRA
- Ringkasan Catatan :
  a) Dilakukan setelah selesai melaksanakan verifikasi untuk menyampaikan hasil penilaian untuk seluruh verifier yang digunakan dan kesimpulan sementara hasil audit kepada MR *auditee*, sekaligus memintakan konfirmasi persetujuannya.
  b) MR *auditee* menyatakan setuju sekaligus bersedia menindaklanjuti temuan ketidaksesuaian yang akan diselesaikan paling lambat tanggal 14 Juli 2021.
  c) Rapat pertemuan penutupan dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari auditee, dibuatkan Daftar Hadir dan BAP menggunakan form *P01-4.11.*

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 21 Juli 2021
- Hasil Keputusan audit sertifikasi legalitas kayu pada Koperasi Produsen BUMI PUTRA :
  a) Koperasi Produsen BUMI PUTRA dinilali telah MEMENUHI Standar VLK sesuai Lampiran 2.3 Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
  b) Kepada Koperasi Produsen BUMI PUTRA dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan masa berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan 20 Juli 2022 dengan kewajiban melaksanakan penilikan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal penetapan S-LK.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PRINSIP 1

Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

1.	Verifier 1.1.1.a	:	IPK pada areal pinjam pakai kawasan hutan di hutan produksi
	Nilai	:	*Not Applicable (N/A)*
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK Koperasi Produsen BUMI PUTRA bukan merupakan IPK Hutan Alam pada areal IPPKH
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Peta lampiran IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)
	Nilai	:	*Not Applicable (N/A)*
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK Koperasi Produsen BUMI PUTRA bukan merupakan IPK Hutan Alam pada areal IPPKH
3.	Verifier 1.2.1.a	:	Areal HGU berasal dari areal pelepasan kawasan hutan
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK Koperasi Produsen BUMI PUTRA bukan merupakan IPK Hutan Alam pada HGU berasal dari pelepasan Kawasan hutan.
4.	Verifier 1.2.1.b	:	Areal HGU berada pada APL
	Nilai	:	*Not Applicable (N/A)*
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK Koperasi Produsen BUMI PUTRA bukan merupakan IPK Hutan Alam di dalam areal HGU pada APL.
5.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen rencana IPK (survey potensi)
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Rencana pemanfaatan kayu hutan alam oleh Koperasi Produsen BUMI PUTRA Tahun 2021 dengan target luas = 607 hektar dan total volume = 16.759,10 m3 berdasarkan SK IPK PPKKNK No. 915/60/Kpts-PPKKNK/DISHUT-II.1/2021 tanggal 18 Juni 2021 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara dan berlaku sampai dengan tanggal 1i Juni 2022. b) Lokasi rencana pemanfaatan kayu hutan alam oleh Koperasi Produsen telah sesuai dengan izin yang diberikan, yaitu berada di areal perkebunan kelapa sawit PT Sebaung Sawit Plantation di Kec. Sembakung Kab. Nunukan Prov. Kalimantan Utara. c) Terdapat dokumen Laporan Hasil Cruising (LHC) pada Koperasi Produsen BUMI PUTRA berupa dokumen Penyampaian Rekapitusai Hasil Cruising Pada Lahan Plasma yang disampaikan kepada Kepala Dinas Kehutanan Propvinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor. Timber Crusing telah dilaksanakan oleh Koperasi Produsen BUMI PUTRA pada bulan Pebruari-Mei 2021 dengan intensitas 100% pada areal seluas 607,35 Ha dengan jumlah pohon sebanyak 21.123 Btg dan volume sebesar 23.942,43 M3. Timber Cruiising Cruising telah dilaksanakan oleh Ganis PHPL Canhut atas nama Ignasius Pu'u dengan Nomor Register: 01210011085.

			d) Terdapat BAP Timber Cruising yang telah ditandatangani oleh Ganis Canhut atas nama Ignasius Pu'u dengan Nomor Register: 01210011085 beserta seluruh Ketua Regu dan Anggota Tim (seluruhnya 25 orang personil) dan diketahui oleh Ketua Koperasi Produsen BUMI PUTRA; H. SUHARMAN yang menyatakan bahwa pelaksanaan timber cruising telah dilakukan dengan benar sesuai ketentuan yang berlaku. e) Terdapat dokumen Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Ketua Koperasi Produsen BUMI PUTRA; H. SUHARMAN perihal kebenaran pelaksanaan Timber Cruising serta menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Koperasi Produsen BUMI PUTRA telah melaksanaan Timber Cruising dengan intensitas 100% pada areal rencana Tebang Tahun 2021 seluas 607,35 Ha dengan menggunakan system jalur dalam rangka rencana penebangan kayu tahun 2021, pada lokasi plasma yang berlokasi di Desa Pelaju Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara
6.	Verifier 1.3.1.b	:	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	Pemegang IPK Koperasi Produsen BUMI PUTRA bukan merupakan badan usaha yang SAMA dengan badan usaha pemilik IUP Perkebunan Sawit.
7.	Verifier 1.3.1.c	:	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Terdapat SK IPK pada Koperasi Produsen BUMI PUTRA berupa Persetujuan Pemanfatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PPKKNK) yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara No. 915/60/Kpts-PPKKNK/DISHUT-II.1/2021 tanggal 18 Juni 2021. SK ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara; Ir. Syarifuddin, MMA NIP. 19640215 199703 1 002. Surat Keputusan dilengkapi Peta berjudul Peta Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan Koperasi Produsen Bumi Putra Pada Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Sebaung Sawit Plantation di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara skala 1:100.000 dan telah ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara; Ir. Syarifuddin, MMA NIP. 19640215 199703 1 002 berstempel Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara. Areal SK IPK PPKKNK Koperasi Produsen BUMI PUTRA yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara No. 915/60/Kpts-PPKKNK/DISHUT-II.1/2021 tanggal 18 Juni 2021 meliputi areal Sertifikat Hak Milik (SHM) Masyarakat dengan jumlah keseluruhan 338 SHM dengan luas Total 607,23 Hektar. Dafrtar SHM terlampir. Terdapat SK Bupati Nunukan Nomor : 188.45/860/IX/2013 tanggal 6 November 2013 Tentang Penetapan Petani Calon Peserta Program Kemitraan Revitalisasi Perkebunan Binaan PT sebaung sawit Plantation Di Kabupaten Nunukan Tahun 2013. b) Lokasi IPK Koperasi Produsen BUMI PUTRA berada di dalam areal perkebunan perkebunan kelapa sawit PT Sebaung Sawit Plantation berdasarkan IUP No. 659 Tahun 2010 Tanggal 1 September 2010 yang diterbitkan oleh Bupati Nunukan. c) IUP PT Sebaung Sawit Plantation telah memilki dokumen pengelolaan lingkungan hidup berupa AMDAL yang telah disahkan oleh Bupati Nunukan

			sesuai surat keputusan (SK) Bupati Nunukan No. 144 Tahun 2010 Tanggal 17 Maret 2010 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit PT Sebaung sawit Plantation di Kecamatan Sebuku dan Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan. d) Peta lampiran SK IPK sesuai dimaksud point a) berada di dalam KBNK / APL sesuai Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Nomor SK.718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014 yang berlaku. e) Berdasarkan pengambilan titik koordinat lapangan pada batas blok IPK, masing-masing di tiitik batas luar antara areal Inti Kebun Sawit dengan areal Plasma yang sedang dikerjakan diketahui bahwa **letak** IPK Koperasi Produsen BUMI PUTRA Tahun 2021 berada di lokasi IPK yang disetujui. Verifikasi lapangan telah dilakukan pada titik koordinat N: 3^0 50' 56,0" dan E: 117^0 16' 59,3". Tidak dapat melakukan verifikasi ke titik lain karena belum terdapat akses yang dapat dilalui. Adapun dokumen legalitas Koperasi pada Koperasi Produsen BUMI PUTRA antara lain sebagai berikut : 1) Akta Pendirian Koperasi Serba Usaha Bumi Putra yang berkedudukan di Desa Plaju Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan dan telah didaftarkan Dalam Daftar Umum Kantor Departemen Koperasi/Pengusaha Kecil Dan Menengah RI Kabupaten Bulungan Nomor: 108/BH/KDK.17.3/II/2000 tanggal 28 Februari 2000. 2) Akta Perubahan terakhir Nomor: 06 Tanggal 30 Oktober 2020 yang dibuat oleh Notaris Muhammad ASTRA, SH yang berkedudukan di Tarakan. 3) Beberapa perubahan dalam Akta Perubahan ini adalah : a) Perubahan Kepengurusan menjadi: • Ketua : H. Suharman • Sekretaris : Syahrial • Bendahara : Muhammad Amin • Ketua Pengawas : Muhammad Ali • Anggota Pengawas : Asnawi b) Menyetujui Perubahan Nama dari Koperasi Serba Usaha (KSU) Bumi Putra menjadi Koperasi Produsen BUMI PUTRA 4) Nomor Induk Koperasi yang diterbitkan oleh Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah Republik Indonesia dengan NIK 6530140080001 Status Grade 'D'. 5) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 510.41/002/03-05/CS-II tanggal 27 Februari 2019 atas nama Koperasi serba Usaha Bumi Putra dengan alamat RT 01 Desa pelaju Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. SIUP Kecil diterbitkan Kantor Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan. 6) NPWP Nomor : 1.741.779.1-723. atas nama Koperasi serba Usaha Bumi Putra dengan alamat Jl. Pelaju Lubakan RT 01 Desa Lubakan Kecamatan Sembakung
8.	Verifier 1.3.1.d	:	IPK pada APL
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahwa berdasarkan hasil verifikasi peta lampiran SK IPK pada Koperasi Produsen BUMI PUTRA berupa Persetujuan Pemanfatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PPKKNK) No. 915/60/Kpts-PPKKNK/DISHUT-II.1/2021 tanggal 18 Juni 2021, serta hasil verifikasi lapangan dapat disimpulkan bahwa IPK terletak pada areal yang telah disetujui.

			Berdasarkan pengambilan titik koordinat lapangan pada batas blok IPK, masing-masing di tiitik batas luar antara areal Inti Kebun Sawit dengan areal Plasma yang sedang dikerjakan diketahui bahwa **letak** IPK Koperasi Produsen BUMI PUTRA Tahun 2021 berada di lokasi IPK yang disetujui. Verifikasi lapangan telah dilakukan pada titik koordinat N: 3^0 50' 56,0" dan E: 117^0 16' 59,3". Tidak dapat melakukan verifikasi ke titik lain karena belum terdapat akses yang dapat dilalui
9.	Verifier 1.3.1.e		Peta lampiran IPK
	Nilai		**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi		Terdapat Lampiran SK IPK pada Koperasi Produsen BUMI PUTRA berupa Persetujuan Pemanfatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PPKKNK) No. 915/60/Kpts-PPKKNK/DISHUT-II.1/2021 tanggal 18 Juni 2021 berupa Peta berjudul Peta Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan Koperasi Produsen Bumi Putra Pada Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Sebaung Sawit Plantation di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara skala 1:100.000 dan telah ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara; Ir. Syarifuddin, MMA NIP. 19640215 199703 1 002 berstempel Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara. Berdasarkan hasil pemeriksaan kesesuaian posisi geografis peta dengan menggunakan GPS dan Aplikasi Avenza Map, dapat memastikan bahwa letak IPK Koperasi Produsen BUMI PUTRA Tahun 2021 sesuai dengan peta lokasi IPK yang disetujui. Verifikasi lapangan telah dilakukan pada titik koordinat N: 30 50' 56,0" dan E: 1170 16' 59,3". Tidak dapat melakukan verifikasi ke titik lain karena belum terdapat akses yang dapat dilalui
10.	Verifier 1.4.1.a		Hak atas tanah
	Nilai		*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi		IPK Koperasi Produsen BUMI PUTRA bukan merupakan IPK Hutan pada APL yang telah dibebani SHM (sertifikat Hak Milik), Hak Pakai, atau Penguasaan Tanah lainnya yang diakui oleh BPN.
11.	Verifier 1.4.1.b		Peta lampiran IPK
	Nilai		*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi		IPK Koperasi Produsen BUMI PUTRA bukan merupakan IPK Hutan pada APL yang telah dibebani SHM (sertifikat Hak Milik), Hak Pakai, atau Penguasaan Tanah lainnya yang diakui oleh BPN.

PRINSIP 2

Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen rencana penebangan IPK
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	Rencana Penebangan IPK Tahun 2021 Koperasi Produsen BUMI PUTRA dengan terget luas 607 hektar dengan volume = 16.759,70 m3 , telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, dengan bukti uraian sebagai berikut :

No.	Uraian	Rencana tebang 2021
1.	Rencana Tebang	Tahun 2021
2.	Surat Permohonan	Surat Ketua Koperasi Produsen BUMI PUTRA No.: 01/KP-BP/IV/2021 tanggal 5 April 2021 perihal Permohonan Pembukaan Lahan Plasma Koperasi Produsen BUMI PUTRA.
3.	Penetapan Dishut Prov. Kaltara	SK PPKKNK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara No. 915/60/Kpts-PPKKNK/DISHUT-II.1/2021 tanggal 18 Juni 2021
4.	Masa berlaku	18 Juni 2021 s/d 17 Juni 2022
5.	Luas	607 Ha.
6.	Volume	16.759,70 m3
7.	Keterangan	Belum di upload dalam SIPUHH
8.	Lokasi Penebangan	Areal Plasma Perkebunan Kelapa sawit PT Sebaung sawit Plantation.

Areal Rencana Tebang Tahun 2021 berada didalam areal Areal Plasma Perkebunan Kelapa sawit PT Sebaung sawit Plantation, terletak di Desa Plaju Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara.

Adapun target tebangan untuk Rencana Tebang Tahun 2021 yang telah ditetapkan sesuai SK No. 915/60/Kpts-PPKKNK/DISHUT-II.1/2021 tanggal 18 Juni 2021 dengan rincian sebagai berikut:.

No.	Jenis Pohon	Taksiran VolumeTebangan (M3)			
		KBK	KBS	KB	Jumlah
1.	Kelompok Meranti	1.019,87	2.652,01	1.545,87	5.217,76
2.	Kelompok Rimba Campuran	2.258,24	5.899,96	3.383,75	11.541,94
3.	Kelompok Kayu Indah	-	-	-	-
	Jumlah :	**3.278,11**	**8.551,97**	**4.929,62**	**16.759,70**

Sumber: SK No. 915/60/Kpts-PPKKNK/DISHUT-II.1/2021

2.	Verifier 2.1.2	:	SIPUHH
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Bahwa Koperasi Produsen BUMI PUTRA memilki akses ke SIPUHH. b) Koperasi Produsen BUMI PUTRA telah menunjuk Sdr. Beni Togar Siregar sebagai admin/operator SIPUHH berdasarkan Surat Keputusan Ketua Koperasi Produsen BUMI PUTRA Nomor: 01/KPBP-KET/SPN/VI/2021 tanggal 20 Juni 2021.
3.	Verifier 2.1.3.a	:	Dokumen potensi tegakan pada areal kerja
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Blok IPK Rencana Tebang Tahun 2021 Koperasi Produsen BUMI PUTRA telah memilki dokumen inventarisasi tegakan sebelum penebangan (ITSP) yang lengkap dan absah, terdiri dari: - Laporan Hasil Cruising (LHC) dilengkapi Peta dan Rekapitulasi LHC ditanda tangani oleh Ganis PHPL Canhut atas nama atas nama Ignasius Pu'u dengan Nomor Register: 01210011085. - Berita Acara Pelaksanaan (BAP) Cruising, dibuat tanggal 27 Mei 2021 dan ditanda tangani oleh Ganis PHPL Canhut atas nama Ignasius Pu'u dengan Nomor Register: 01210011085 dan diketahui oleh diketahui oleh Ketua Koperasi Produsen BUMI PUTRA; H. SUHARMAN untuk hasil pekerjaan cruising seluas 607,35 Hektar dengan intensitas (IS) 100 %. - Pakta Integritas, dibuat tanggal 27 Mei 2021 dan ditanda tangani oleh Ketua Koperasi Produsen BUMI PUTRA; H. SUHARMAN. b) Rekapitulasi hasil timber cruising yang telah dilaksanakan pada bulan bulan Pebruari - Mei 2021 dengan intensitas 100% pada areal seluas 607,35 Ha mendapatkan jumlah pohon sebanyak 21.123 Btg dan volume sebesar 23.942,43 M3.
4.	Verifier 2.1.3.b	:	Dokumen produksi kayu (LHP)
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	Sampai dengan saat audit belum terdapat kegiatan penebangan di blok IPK/Rencana Tebang Tahun 2021 dan penumpukan kayu bulatnya di lapangan (TPn Hutan maupun TPK), namun demikian Koperasi Produsen BUMI PUTRA telah memiliki instrument yang lengkap untuk pelaporan hasil produksi, meliputi : a. Terdapat Ganis PHPL PKB yang telah ditetapkan sebagai P2 LHP atas nama Apsinar Lubis No Register. 04210007901 berlaku sampai dengan tanggal 24 Maret 2023 dan telah ditetapkan sebagai P2LHP berdasar SK Ketua Koperasi Produsen BUMI PUTRA No. 04/KET-NNK/VII/2021 tanggal 11 Juli 2021 tentang Pengangkatan Petugas Pembuat Laporan Hasil Produksi (LHP). b. Memiliki akses pada SIPUHH.
5.	Verifier 2.1.3.c	:	Rencana dan Realisasi Penebangan
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan	:	a) Lokasi areal penebangan IPK di lapangan telah sesuai letak/posisinya dengan peta Lampiran SK IPK pada Koperasi Produsen BUMI PUTRA (PPKKNK) yang

	Justifikasi		diterbitkan oleh Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara No. 915/60/Kpts-PPKKNK/DISHUT-II.1/2021 tanggal 18 Juni 2021. b) Berdasarkan hasil penelusuran di lokasi blok tebangan IPK, seluruh aktifitas rencana penebangan akan dilakukan di dalam blok IPK yang telah disahkan, tidak terdapat penebangan di luar batas blok IPK maupun di lokasi lainnya. Pengamatan batas kerja dilapangan dilakukan pada lokasi dengan titik koordinat: 1) Titik koordinat N: 30 50' 56,0" dan E: 1170 16' 59,3". Batas telah dibuat berupa kanal kanal sepanjang jalur batas. 2) Tidak dapat melakukan verifikasi ke titik lain karena belum terdapat akses yang dapat dilalui.
6.	Verifier 2.2.1.a	:	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Bahwa Koperasi Produsen BUMI PUTRA belum menerbitkan LHP berdasarkan buku ukur hasil penebangan, sehingga Kepada IPK Koperasi Produsen BUMI PUTRA masih belum dapat menerbitkan dokumen SPP atas PSDH dan DR dari system SIPUHH Online (SiPNBP). b) Terdapat dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) atas Kewajiban DR dan PSDH sebesar 25% dari total rencana tebang sebagai persayaratan pengajuan IPK dengan rincian sebagai berikut: 1) Kewajiban 25% DR dengan kode billing 820210607349366 tanggal 7 Juni 2021 senilai US$ 60.477,39. 2) Kewajiban 25% PSDH dengan kode billing 820210607349384 tanggal 7 Juni 2021 senilai Rp. 249.934.140,00.
7.	Verifier 2.2.1.b	:	Bukti Setor DR dan/atau PSDH
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Terdapat dokumen Bukti Setor atas Kewajiban DR dan PSDH sebesar 25% dari total rencana tebang sebagai persyaratan pengajuan IPK dengan rincian sebagai berikut: 1) Kewajiban 25% DR yang telah dibayarkan pada tanggal 10 Juni 2021 senilai US$ 60.477,39 dengan kode NTPN 4883861QU838MNJM. Pembayaran Dilakukan melalui kantor Bank Mandiri. 2) Kewajiban 25% PSDH yang telah dibayarkan pada tanggal 10 Juni 2021 senilai Rp. 249.934.140,00 dengan kode NTPN ABFBD48VUIUFSNK8. Pembayaran Dilakukan melalui kantor Bank Mandiri.
8.	Verifier 2.2.1.c	:	Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil Pengecekan kesesuaian sesuai volume dan tarif LHP, SI PNBP dan Bukti Setor sesuai dengan lokasi di wilayah Kalimantan berdasarkan pada:- a) PP No 12 Tahun 2014 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementarian Kehutanan;

b) PermenLHK No P.64/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/12/2017) tentang penetapan harga patokan hasil hutan untuk perhitungan provisi sumber daya hutan dan ganti rugi tegakan

Adapun perhitungan pembayaran PSDH dan DR sesuai dengan jenis, volume dan besaran tarif adalah sebagai berikut:

No.	Kel. Jenis	Volume		PSDH		DR	
		Total	25%	Rp./M3	RP	USD/M3	USD
I A	**Hutan Alam Kelompok Meranti**						
1.	Kayu Bulat Kecil (KBK)	1.019,87	254,97	81.000	20.652.570	16,5	4.207,01
2.	Kayu Bulat Sedang (KBS)	2.652,01	663,00	81.000	53.703.000	16,5	10.939,50
3.	Kayu Bulat (KB)	1.545,87	386,47	81.000	31.304.070	16,5	6.376,76
	Sub Total :	5.217,76	1.304,44		105.659.640		21.523,27
B	**Kelompok Rimba Campuran**						
1.	Kayu Bulat Kecil (KBK)	2.258,24	564,56	50.000	28.228.000	13,5	7.621,56
2.	Kayu Bulat Sedang (KBS)	5.899,96	1.474,99	50.000	73.749.500	13,5	19.912,37
3.	Kayu Bulat (KB)	3.383,75	845,94	50.000	42.297.000	13,5	11.420,19
	Sub Total :	11.541,94	2.885,49		144.274.500		38.954,12
C	**Kelompok Kayu Indah**						
1.	Kayu Bulat Kecil (KBK)	-	-	155.000	-	18	-
2.	Kayu Bulat Sedang (KBS)	-	-	155.000	-	18	-
3.	Kayu Bulat (KB)	-	-	155.000	-	18	-
	Sub Total :	-	-		-		-
	Grand Total :	16.759,70	4.189,93		249.934.140		60.477,39
	Pembulatan :				249.934.140		60.478,00

9.	Verifier 2.2.2.a		SKSHHK dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan
	Nilai		**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi		Bahwa pada saat audit dilakukan, Auditee tidak dapat menunjukkan Penugasan Pejabat Penerbit SKSHHK (P2SKSHHK) yang telah disahkan dan telah di Upload dalam Sistem SIPUHH Online. a) Penerbitan dokumen SKSHHK pada IPK Koperasi Produsen BUMI PUTRA Rencana Tebang Tahun 2021 sampai dengan waktu audit tanggal 5 Juli 2021, masih NIHIL. b) Terdapat Ganis PHPL PKB yang telah ditetapkan sebagai P2 SKSHHK atas nama Apsinar Lubis No Register. 04210007901 berlaku sampai dengan tanggal 24

			Maret 2023 dan telah ditetapkan sebagai P2LHP berdasar SK Ketua Koperasi Produsen BUMI PUTRA No. 05/KET-NNK/VII/2021 tanggal 11 Juli 2021 tentang Pengangkatan Petugas Penerbit Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) pada Izin PKKNK Koperasi Produsen Bumi Putra. c) P2SKSHHK masih belum di Upload dalam SIPUHH Online. d) SIPUHH Online atas nama Koperasi Produsen BUMI PUTRA masih belum aktif
10.	Verifier 2.2.2.b		SKSHHK dan DKB untuk KB
	Nilai		**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi		Sampai dengan saat audit belum terdapat kegiatan pengangkutan kayu bulat dari : - TPn Hutan ke TPK; atau - TPK ke industri namun demikian Koperasi Produsen BUMI PUTRA telah memiliki instrument untuk penerbitan SKSHHK dan DKP untuk kayu bulat, meliputi : a) Ganis PHPL PKB yang telah ditetapkan sebagai P2 SKSHHK atas nama Apsinar Lubis No Register. 04210007901 berlaku sampai dengan tanggal 24 Maret 2023 dan telah ditetapkan sebagai P2LHP berdasar SK Ketua Koperasi Produsen BUMI PUTRA No. 05/KET-NNK/VII/2021 tanggal 11 Juli 2021 tentang Pengangkatan Petugas Penerbit Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) pada Izin PKKNK Koperasi Produsen Bumi Putra. b) Memiliki akses ke SIPUHH.
11.	Verifier 2.3.1		Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai		Not Applicable (N/A)
	Ringkasan Justifikasi		Bahwa IPK Koperasi Produsen BUMI PUTRA sampai saat dilakukan audit Sertifikasi awal masih belum memliki sertifikat Legalitas kayu dari Lembaga manapun. Sehingga untuk verifier ini masih belum dapat diterapkan atau Not Applicable.

PRINSIP 3

Pemenuhan Terhadap Peraturan Ketenagakerjaan bagi IPK

1.	Verifier 3.1.1.a	:	Pedoman/ Prosedur K3
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan	:	a) Koperasi Produsen BUMI PUTRA telah memiliki prosedur/SOP K3 untuk operasional di lingkungan Koperasi Produsen BUMI PUTRA berupa SOP

	Justifikasi		dengan nomor dokumen sebagai berikut : 1) Standard Operating Procedure (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja No. Dokumen: KPBP/SOP/K3 Edisi: 01 Tanggal: 10 Juni 2021 2) Standard Operating Procedure (SOP) Prosedur Kesiapsiagaan Dan Tanggap Darurat No. Dokumen: KSUTL/SOP/K3 Edisi: 02 Tanggal: 10 Juni 2021. b) Terdapat Surat Penunjukan Penanggung Jawab K3 pada Koperasi Produsen BUMI PUTRA . Surat Penunjukan Penanggung Jawab K3 Nomor: 02/KPBP-KET/SPN/VI/2021 tanggal 20 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh Ketua Koperasi Produsen BUMI PUTRA; H. SUHARMAN. Adapun susunan Penanggung jawab K3 pada Koperasi Produsen BUMI PUTRA adalah sebagai berikut :: ➢ Ketua : Probo Pambengkas ➢ Sekretaris : Beni Togar Siregar ➢ Koordinator : Pristiwanto
2.	Verifier 3.1.1.b	:	Ketersediaan peralatan K3
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	Koperasi Produsen BUMI PUTRA telah menyediakan sarana prasarana K3 untuk kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu IPK di lapangan, berupa : a. Sepatu safety b. Helm Standart Safety c. Masker d. Ear Plug e. Sarung Tangan f. Kacamata Safety g. Pelampung h. Kotak P3K i. Apar j. Pemadam Kebakaran Mini yang masih berfungsi dengan baik. Bahwa Koperasi Produsen BUMI PUTRA telah menggunakan Bersama fasilitas peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada PT Sebaung Sawit Plantation. Terdapat dokumen Surat Persetujuan Memakai Peralatan K3 dari PT Sebaung Sawit Plantation Nomor: 02/SSP-TRK/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021. Surat Persetujuan ditanda tangani oleh Direktur PT Sebaung Sawit Plantation; YUDIANTO. Terdapat daftar peralatan K3 sesuai dengan standar penerapan K3 serta dapat dibuktikan kebaradaannya dilapangan
3.	Verifier 3.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan	:	Penanggung jawab K3 membuat catatan / laporan kecelakaan kerja,

	Justifikasi		menggunakan form yang ditetapkan, yang memuat informasi terkait jenis upaya penanganannya. Terdapat Laporan Kecelakaan Kerja pada Koperasi Produsen BUMI PUTRA Tahun 2021 Periode Januari 2021 s/d Juni 2021 dengan kejadian kecelakaan NIHIL. Laporan Kecelakaan kerja dibuat oleh Koordinator K3; Pristiwanto dan disetujui oleh Ketua K3; Probo Pambengkas. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua penanggung jawab K3 pada Koperasi Produsen BUMI PUTRA, Bapak PROBO, terdapat upaya menekan kecelakaan antara lain dengan: ➢ Menyiapkan APD secara lengkap. ➢ Safety talk yang dilaksanakan setiap apel pagi. ➢ Inhouse traing K3 bagi karyawan baru. ➢ Pemasangan rambu rambu periingatan K3.
4.	Verifier 3.2.1.	:	Pekerja yang masih di bawah umur
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil tinjauan tehadap dokumen/laporan Daftar Karyawan Koperasi Produsen BUMI PUTRA periode Juni 2021 dengan jumlah karyawan sebanyak 67 orang dan hasil wawancara dengan beberapa karyawan, dipastikan tidak terdapat 1 (satu) orang pun karyawan di Koperasi Produsen BUMI PUTRA yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun. Karyawan termuda atas nama Padel Harahap yang lahir di Hutabaru pada tanggal 9 Oktober 2001 dan bergabung dengan Koperasi Produsen BUMI PUTRA sebagai Operator K49. Pada saat audit pada tanggal 5 Juli 2021 yang bersangkutan telah berusia 19 tahun 10 bulan.

Samarinda, 27 Juli 2021
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia, IPU
Direktur